



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu Telp. (0451) 451684, 421190, 421290 Faximile (0451) 451684

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05/3995/SMK/DISDIK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

SMK SWASTA BANGUN INSANI

KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Proposal Permohonan dari **Yayasan ASSA'ADAH Bangun Insani** tentang Permohonan Pendirian **SMKS BANGUN INSANI** yang disertai berkas-berkas pendukung persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa persyaratan Administrasi dan kelayakan SMKS BANGUN INSANI telah memenuhi syarat yang diteriketakan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 tahun 2014 Tentang Penyelegaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
 - 6. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan tentang Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK Nomor 800.05/37/SMK/DIKBUD Tanggal 17 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : **SMKS BANGUN INSANI**
Alamat : Jl. Raya Tomeang Kecamatan Nuhon
Desa : Tomeang
Kecamatan : Nuhon
Kabupaten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kompetensi Keahlian yang dibuka :

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian
1.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian	Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak

Kedua : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelayakan berdirinya lembaga pendidikan **SMKS BANGUN INSANI** menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.

Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku.

Keempat : penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang baru didirikan mengenai kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelima : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat sudah tidak terpenuhi maka Gubernur Sulawesi Tengah, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 29 Mei 2023

Mengetahui

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH



Yudha Wati V.Windarrusliana,S.KM.M.Kes

Pembina Utama Muda
Nip.19670712 199003 2 013



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi No. 9 Palu Telp. (0451) 451684, 421190, 421290 Faximile (0451)451684

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800.05/26.50/SMK.DISDIK

TENTANG
SURAT KEPUTUSAN IZIN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMK SWASTA BANGUN INSANI
KABUPATEN BANGGAI
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Ass'ada Bangun Insani Nomor : 03./SPm/01./SMK.BI/V/2023 tanggal 11 Mei 2023
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa persyaratan Administrasi dan kelayakan SMK Bina Irisani telah memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
 - 5. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) SMA/SMKN/SLBN/SMANOR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Pelajaran 2023/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin Penerimaan Siswa Baru pada :

Nama Yayasan : Yayasan Assa'adah Bangun Insani
Alamat : Desa Tomeang Kec.Nuhon kab.Banggai
Penanggung Jawab : H.SAHRAN LAMBAGA,ST.,M.Si

Kompetensi Keahlian yang dibuka :

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian
1.	Agribisnis dan Agroteknologi	- Agribisnis dan Pengolahan Hasil Pertanian	- Agro Bisnis dan Pengolahan hasil pertanian
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Teknik Komputer dan Informatika	- Rekayasa Perangkat Lunak

Kedua : a. Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Bangun Insani menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara satuan pendidikan, dengan ketentuan tidak menempati dan tidak menggunakan fasilitas sekolah negeri.
b. Yayasan bertanggung jawab terhadap penyediaan biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan serta penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku. Yayasan atau badan pendiri/penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang baru didirikan mengenai kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Keempat : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024 menjamin kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan

Kelima : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat sudah tidak terpenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Tanggal : 29 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah,



Pembina Utama Muda
NIP. 19670712199003 2013